



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 49 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KONTRAK MUSIMAN**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Musiman Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disebutkan yang dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Tenaga Honorer yang berusia paling tinggi 46 Tahun sedangkan yang berusia di atas 46 tahun tidak dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk merubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Musiman Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Keputusan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KONTRAK MUSIMAN**

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Pasal 10 Keputusan Bupati Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman sebagaimana diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal 6 April 2005 Nomor 1010 Seri G ditambah 2 (dua) ayat sehingga berbunyi :

- (1) Gaji Tenaga Kontrak Musiman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
- (2) Rincian besarnya gaji TKM perbulan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Pendidikan tingkat SD sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. Untuk Pendidikan tingkat SLTP sebesar Rp. 437.500 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - c. Untuk Pendidikan tingkat SLTA dan D1 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- d. Untuk Pendidikan tingkat D2 dan D3 sebesar Rp. 531.250 (lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - e. Untuk Pendidikan tingkat D4 dan S1 sebesar Rp. 562.500 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (3) Besarnya gaji TKM yang usianya di atas 46 Tahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Pendidikan SD sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Untuk Pendidikan SLTP sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - c. Untuk Pendidikan SLTA dan D1 sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - d. Untuk Pendidikan D2 dan D3 sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - e. Untuk Pendidikan D4 dan S1 sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- (4) Disamping besaran gaji sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas tenaga kontrak musiman yang berusia diatas 46 tahun diberikan peningkatan kesejahteraan berkala tiap 2 (dua) tahun sekali sebesar 5 % (lima persen) dari gaji terakhir sampai berusia 55 tahun.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2007;
- (2) Peraturan ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 13 Desember 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 13 Desember 2006

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.**